

PEMBENTUKAN-TIM KERJA-PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

2025

Kpt 8 TAHUN 2025, 13 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM)
  - Dasar hukum ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan tata kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.
  - Dalam keputusan ini diatur : Menetapkan tim kerja pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Madiun sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini. Melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pekerjaan-pekerjaan yang mendukung keberhasilan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Berkoordinasi, konsultasi, dan melaporkan dengan pihak terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dimaksud.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 20 Oktober 2025
  - Lamp. : 10 hlm